

Hak Penguasaan Lahan Hutan pada Masyarakat Adat di Desa Honitetu Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku

Forest Land Tenure Rights on Indigenous Peoples in Honitetu Village West Seram District, Maluku

Oleh :

Marthina Tjoa^{1*}, Didik Suharjito², Hariadi Kartodiharjo², Endriatmo Soetarto³

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Kampus Poka, Indonesia

²Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, Indonesia

³Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, Indonesia

*email: tjoatine@gmail.com.

ABSTRAK

Sistem penguasaan lahan hutan pada masyarakat adat selalu diperdebatkan oleh berbagai pihak tentang kepentingan dan hak-hak atas lahan hutan yang tumpang tindih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis hak masyarakat adat untuk penguatan sistem penguasaan lahan hutan di Desa Honitetu Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* dengan cara membangun konstruksi makna antara peneliti dan masyarakat secara berulang untuk memperoleh kesepahaman informasi yang didiskusikan. Data diperoleh melalui wawancara informan kunci dan diskusi kelompok terfokus yang dilakukan secara berulang. Analisis dilakukan pada setiap tahap wawancara dan diskusi dengan membuat pengkategorian data untuk mendapatkan kesepahaman atas setiap data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penguasaan lahan hutan pada masyarakat adat di Desa Honite mencakup penguasaan oleh seluruh masyarakat (petuanan), penguasaan oleh kelompok marga (soa) dan penguasaan oleh individu (keluarga). Pada ketiga sistem ini melekat berbagai jenis hak dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan. Sekumpulan hak yang terdapat pada masyarakat adat akan semakin kuat jika mencakup keterkaitan dimensi waktu yang panjang, dimensi ruang untuk pemanfaatan ruang vertikal maupun horisontal, dimensi subjek dengan kepemilikan bersifat tetap dan dimensi objek mencakup hasil lahan hutan yang memberikan manfaat penuh.

Kata kunci: hak penguasaan lahan hutan, masyarakat adat, pengelolaan hutan.

ABSTRACT

Forest land tenure systems for indigenous peoples are always debated by various parties regarding the overlapping interests and rights of forest land. Objective of this study is to analyze the types of indigenous peoples' rights to strengthen forest land tenure systems in Honitetu Village, West Seram Regency. The research approach used is Participatory Action Research by building constructs of meaning between researchers and society repeatedly to obtain an understanding of the information discussed. Data were obtained through key informant interviews and focus group discussions conducted repeatedly. The analysis was carried out at each stage of the interview and discussion by making categorization of data to get an understanding of each data obtained. The results of study show that the system of forest land tenure in indigenous communities in Honite village includes control by the whole community (petuanan), control by clan groups (soa) and control by individuals (families). In these three systems, various types of rights are attached to managing and utilizing forest

resources. The set of rights contained in indigenous peoples will be even stronger if it includes the linkage of longtime dimensions, the dimensions of space for the use of vertical or horizontal space, the dimensions of the subject with fixed ownership and the dimensions of the object include the results of forest land that provides full benefits.

Keywords: *forest land tenure rights, indigenous people, forest management.*

PENDAHULUAN

Penguasaan lahan hutan (*forest land tenure*) saat ini banyak mengalami kecenderungan ke arah pengakuan hak-hak masyarakat yang menempati suatu kawasan hutan. Penguasaan lahan hutan umumnya juga menjelaskan tentang isi dari hak dan kepastian hak yang dimiliki masyarakat (Larson, 2013). Seseorang memiliki hak yang terjamin apabila individu (atau kelompok) dalam memanfaatkan produk pada lahan yang dimilikinya secara tetap, tidak ada gangguan, pertentangan atau pembatasan dari pihak lain (Meinzen dan Mwangi, 2009). Jaminan hak menjadi penting karena banyak klaim hak atas lahan yang sama oleh beberapa orang. Selain itu, seseorang yang memiliki hak atas lahan belum tentu memiliki akses manfaat sumberdaya dari lahan tersebut (Ribot dan Peluso, 2003).

Hak milik atas tanah dapat dianggap sebagai jaringan kepentingan dengan berbagai pihak yang memiliki hak untuk menggunakan, mengatur, atau mengelola sumber daya, yang didasarkan pada berbagai lembaga adat atau norma-norma lokal serta hukum negara (Meinzen dan Mwangi 2009). Kepentingan ini sering memainkan peran penting dalam hubungan sosial, dan fungsi ekologis yang terjadi dari hubungan aturan adat dengan aturan lainnya.

Tanah dan sumberdaya alam merupakan ukuran kepentingan hak dari suatu kelompok masyarakat adat yang menempati tanah tersebut. Nababan (2008), menjelaskan bahwa terdapat empat kategori hak masyarakat adat atas tanah, yaitu (a) Hak "menguasai" (hak milik yang diakui) berhak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam tersebut; (2) berhak untuk menerapkan hukum adat atas lahan yang dikuasainya termasuk sanksi yang disepakati bersama; (3) berhak mengatur kelembagaan adatnya sendiri; (4) berhak menggunakan identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), kearifan tradisional dan bahasa asli. Sejalan dengan itu juga dalam deklarasi PBB dinyatakan bahwa kepemilikan tanah oleh masyarakat adat yang sudah ada sejak turun temurun maka masyarakat berhak untuk menggunakan lahan tersebut dan dikembangkan untuk kehidupannya. Aktifitas tersebut dapat mempengaruhi penutupan lahan hutan (Sinaga dan Darmawan 2014; Handoko dan Darmawan, 2015)

Hak mengelola hutan oleh masyarakat adat diatur dalam undang-undang kehutanan. Bentuk hak yang diatur mencakup hak mengelola hutan adat, untuk tujuan khusus, syarat-syarat pemungutan hasil hutan dan penerapan hukum adat dalam mengelola hutan. Selain itu juga diatur pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun system pengaturan hak atas sumberdaya alam dinilai masih belum membantu meningkatkan penghidupan masyarakat adat. Masih terdapat pembatasan terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya hutan (Arizona, 2010).

Peraturan daerah tentang keberadaan masyarakat hukum adat belum ditetapkan di Kabupaten Seram Bagian Barat, namun praktek pengelolaan lahan hutan (*dusung*) oleh masyarakat sekitar hutan lebih diarahkan pada aturan-aturan adat yang berlaku secara turun-temurun untuk pengaturan hak-hak atas lahan hutan baik untuk individu maupun kelompok marga (Ohorella *et al* 2011). Dusung merupakan system pemanfaatan lahan hutan yang dikategorikan sebagai system agroforestri tradisional dan dikelola oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menanam berbagai jenis tanaman pertanian diantara tanaman hutan.

Hak penguasaan lahan dusung seringkali mengalami pelemahan ketika masyarakat mengambil hasil hutan kayu untuk dibawa keluar desa kemudian kayu ini disita oleh pemerintah. Masyarakat menganggap itu adalah haknya atas lahan dusung yang masih ditumbuhi dengan pohon kayu. Hal tersebut terjadi karena ada tumpang tindih antara klaim wilayah adat dengan klaim kawasan hutan negara. Klaim wilayah adat dalam kawasan hutan sampai saat ini belum diakui secara legal. Klaim umumnya meliputi fungsi-fungsi hutan lainnya (hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi). Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Kartodihardjo (2013), terdapat tumpang tindih areal hutan adat dengan berbagai fungsi kawasan hutan dan areal yang sudah diberi ijin oleh pemerintah kepada pihak lain. Mekanisme hak yang tidak memerhatikan kondisi lapangan, mengakibatkan sengketa antara pihak luar yang memiliki izin usaha dengan masyarakat sebagai pemilik lahan yang diperoleh dari mekanisme struktur (Napitu *et al* 2017). Hak atas lahan yang terdapat pada masyarakat adat yang diatur secara turun-temurun, jika diabaikan dapat berpotensi konflik dan dapat mempercepat deforestasi (Holland *et al* 2014; Gamin *et al* 2014; Dhiaulhaq *et al* 2014; Hyde, 2016; Kant *et al* 2016; Zhang, 2016, Pakniany *et al*, 2017).

Sistem penguasaan lahan hutan pada masyarakat adat selalu berbicara tentang hak-hak atas lahan hutan yang diperoleh berdasarkan aturan yang berlaku dalam masyarakat adat atau pemberian hak dari pemerintah. Hak untuk menguasai kawasan hutan berawal dan bersumber dari kegiatan masyarakat membuka kawasan hutan yang belum tergarap untuk menjadi miliknya. Menurut Nugraha dan Murtijo (2013), perolehan hak milik yang bersifat tradisional ini relevan dengan kajian teori "*occupatio*" yakni pendudukan tanah-tanah yang dianggap belum dimiliki oleh seseorang. Hubungan manusia dengan sumber daya hutan sangat ditentukan oleh intensitas *de facto* penggunaan atau penggarapan sumber daya hutan (cara berpikir *participierend*). Semakin intens penggarapan sumber daya hutan maka semakin kokoh penguasaannya.

Berbagai kajian bentuk hak atas lahan yang dikemukakan oleh para ahli (Ter Haar 1960; Fortman 1985; Lynch 1993; Suharjito 1999) menunjukkan adanya pengkategorian hak yang dapat dibedakan berdasarkan dimensi hak mencakup dimensi waktu, ruang, objek dan subjek (Suharjito 2013). Pengkategorian hak membantu menetapkan unsur-unsur yang mempengaruhi hak tersebut dan bagaimana hak-hak tersebut saling berinteraksi sehingga dapat memperkuat hak atas lahan yang dapat dikategorikan sebagai milik atau kuasa atau kewenangan atas lahan tersebut.


Hak atas lahan dan sumber daya mencakup banyak hubungan dalam satuan masyarakat. Hubungan hak meliputi hubungan antar satu keluarga dengan keluarga lainnya atau hubungan kelompok marga satu dengan lainnya dan terjadi secara berlapis-lapis (terdiri atas lebih dari satu), dan "bergugus" serta tidak fleksibel misalnya hak anggota keluarga selain terdapat dalam rumah tangga, juga terdapat dalam kelompok kekerabatan, dan dalam "masyarakat" yang lebih luas (Cousins, 2007). Bentuk system tenurial yang meliputi banyak jaringan akan membuat hak atas lahan tersebut semakin kuat sehingga sulit untuk adanya pengambil alihan lahan tersebut oleh pihak lainnya. Kondisi tersebut juga mencakup kuat dalam perihal penguasaan lahan, maupun perubahan lingkungan dan kontekstual yang rumit.

Adanya indikasi pelemahan terhadap hak yang dimiliki oleh masyarakat adat yang secara *de facto* merasa berhak atas lahan secara turun-temurun, tetapi secara *de jure* dan kekuasaan pihak lain, masyarakat tidak memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari lahan tersebut. Untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis jenis hak masyarakat untuk penguatan sistem penguasaan lahan hutan pada masyarakat adat di Desa Honitetu Kabupaten Seram Bagian Barat.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Honitetu, Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku (Gambar 1). Desa Honitetu dipilih dengan alasan memiliki sejarah penguasaan lahan hutan yang didasarkan atas solidaritas untuk mempertahankan wilayah adatnya. Intervensi pihak luar atas wilayah adat dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan hidup menimbulkan berbagai persoalan atas lahan.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Sumber :

1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008-2028.
2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, 2015.

Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan mempersiapkan bahan berupa daftar pertanyaan untuk wawancara informan kunci dan diskusi kelompok terfokus, juga digunakan alat bantu recorder untuk merekam proses pembicaraan selama diskusi. Selanjutnya masuk dalam proses diskusi, peneliti berperan sebagai fasilitator dalam proses pengumpulan data. Sebagai fasilitator, peneliti memperlengkapi diri dengan berbagai konsep terkait penguasaan lahan hutan pada masyarakat adat. Peran fasilitator adalah untuk membantu masyarakat mengkomunikasikan informasi masyarakat menjadi sebuah forum pembelajaran. Masyarakat berperan sebagai kelompok pemilik masalah dan sekaligus juga sebagai pihak yang akan menerima dampak dari kegiatan pemecahan masalah.

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kaji tindak partisipatif atau *Participatory Action Research* (PAR) dengan pendekatan kualitatif. Metode PAR yang digunakan mengacu pada Greenwood dan Levin (1998). Sasaran pendekatan PAR yaitu memberdayakan anggota masyarakat dalam bekerjasama dengan peneliti untuk memahami permasalahan yang dihadapi.

Proses awal pada PAR adalah mendefinisikan topik yang akan didiskusikan dan bersama masyarakat menetapkan jenis masalah yang sesungguhnya. Selanjutnya masuk dalam arena tindakan komunikasi yang merupakan sebuah arena yang memungkinkan aksi komunikasi yang lebih luas. Dalam arena, komunikasi antara masyarakat dan peneliti dapat menghasilkan

pembelajaran dan proses membuka diri dari refleksi yang disampaikan. Diskusi dan refleksi adalah penggerak atas spiral pembelajaran. Fokus masalah awal menyediakan suatu desain untuk wacana sebuah arena. Berikutnya hasil dari komunikasi membantu memahami bergerak ke arah solusi masalah, menciptakan pengalaman baru untuk refleksi masyarakat dan peneliti. Umpan balik adalah sama untuk masyarakat dan peneliti, tetapi kepentingan dan efek komunikasi dapat menjadi cukup berbeda. Masyarakat mungkin terpusat untuk memperbaiki aksi pengetahuannya, sedangkan peneliti melalui proses refleksi, menghasilkan pemahaman untuk penelitian masyarakat. Proses refleksi kemudian dimasukkan kembali dalam proses komunikasi. Pembentukan arena untuk dialog baru bertujuan pada definisi ulang pernyataan masalah awal atau memperbaiki kapasitas pemecahan masalah pada masyarakat dan merupakan siklus yang terus berlanjut sepanjang penelitian.

Memecahkan masalah melalui proses tindakan dilakukan dengan cara-cara yang disepakati secara bersama. Proses tersebut mewujudkan kesempatan-kesempatan untuk belajar terus menerus dari refleksi tindakan. Jika masyarakat secara sadar mempelajari akibat dari keputusan-keputusan sebelumnya, dan mencoba memperbaiki keputusan yang akan diambil maka proses pembelajaran terjadi.

Pendekatan proses menjadi dasar dalam pengumpulan data dalam bentuk diskusi kelompok terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang terdiri dari 8-10 orang antara lain kelompok laki-laki tua (umur > 35 tahun), laki-laki muda (umur < 35 tahun), perempuan tua (umur > 35 tahun) dan perempuan muda (umur < 35 tahun). Pengelompokan grup diskusi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran pendapat masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan FGD dilakukan setelah adanya pengumpulan data dengan informan kunci yang dipilih secara *purposive* yaitu masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kondisi desa dan aturan adat dalam pengelolaan lahan hutan. Informan yang dipilih sebanyak 4 orang yaitu raja, ketua kelompok marga, ketua saniri (gabungan kelompok marga) dan staf pemerintahan desa. Hasil dari informan kunci menjadi arena komunikasi FGD untuk mendapatkan kesepahaman data yang diperoleh.

Jenis data yang dikumpulkan untuk kebutuhan analisis terkait dengan tipe-tipe hak individu atas lahan (Ter Haar, 1960), yaitu 1) hak pemilikan (*the rights of possession*) terutama menunjuk pada hak menanam atau menggunakan sebidang tanah untuk tempat tinggal bagi anggota masyarakat selama waktu tertentu, 2) hak garap (*the right of usufruct*) yang secara teoritis habis sekali panen, tetapi dapat diperbaharui setiap sekali panen; hak ini dapat dipegang oleh anggota masyarakat ataupun pihak luar, 3) hak preferensi (*the right of preference*) pemegang mempunyai hak untuk menanam di masa datang, misalnya dengan memberi tanda batas pada sebidang lahan, 4) hak pilih eksklusif (*the right of exclusive option*) seseorang berhak untuk membeli sebidang tanah seharga yang ditawarkan pembeli lain yang prospektif, 5) hak pemanfaatan (*the right of utilization*) yang dipegang oleh individu sebagai anggota kelompok kerabat yang memegang hak pemilikan (*the right of possession*). Selain itu juga dianalisis hak atas sumber daya alam sesuai Lynch (1993) yang terdiri dari 1) hak untuk menggunakan secara langsung, 2) hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak langsung, 3) hak untuk mengontrol, 4) hak untuk memindahtangankan, 5) hak-hak residual (mewarsikan) dan 6) hak simbolik. Sedangkan terkait dengan hak ulayat (petuanan) Suharjito (1999) mencirikan hak petuanan yaitu: 1) masyarakat dan anggotanya diperbolehkan secara bebas untuk menggunakan lahan-lahan perawan (*virgin lands*) didalam teritorialnya, 2) pihak luar diijinkan untuk menggunakan lahan-lahan perawan setelah mendapat ijin jaminan oleh masyarakat, 3) kompensasi bagi penggunaan tersebut harus dibayar oleh pihak luar, 4) masyarakat selalu memelihara kontrol lahan-lahan bekas ditanam di dalam teritorialnya, 5) orang yang bersalah harus bertanggungjawab dan menanggung biaya, dan menjadi tanggungjawab bersama jika pelanggar tidak dikenal, 6) masyarakat tidak dapat mengalihkan secara permanen hak petuanannya.

Selanjutnya karena hutan bukan hanya soal lahan namun terkait pohon juga maka perlu ada analisis kepastian *tree tenure* yang disampaikan oleh Fortman (1985) yang membedakan hak-hak penguasaan atas pepohonan yaitu: 1) hak memiliki atau mewariskan (*right to own or inherit*) hak ini dipegang oleh rumah tangga, meskipun tanahnya tetap dipegang oleh masyarakat, 2) hak menanam yaitu suatu klaim (anggota) komunitas atas suatu persil tanah, pertama-tama akan menanam pohon sebagai pertanda klaim simbolik, maupun batas-batas, walaupun pada umumnya, hukum negara (eskternal) tidak mengakui hal ini, namun hal ini sangat efektif bagi hubungan internal antar maupun didalam komunitas, 3) hak memanfaatkan (*right to use*) pepohonan dan hasil dari pepohonan yaitu suatu hak yang mencakup hak-hak untuk a) mengumpulkan buah-batang-bunga, jamur atau benalu yang tumbuh, binatang-binatang, serangga maupun burung, b) memanfaatkan hasil dari pohon-pohon besar seperti getah, madu, c) memotong batang kayu untuk kayu bakar, d) memanen hasil hutan seperti buah, biji-bijian dan lain-lain, e) mengambil segala yang dihasilkan pepohonan yang sudah berada di tanah seperti ranting maupun buah-buah, 4) hak untuk melepaskan hak atas pohon (*right of dispose*), yaitu suatu hak yang mencakup a) menebang atau mencabut pohon yang dimiliki haknya, b) menjual, menyewakannya pada pihak lain, baik bersatu atau terpisah dengan tanah tempat pohon itu tumbuh.

Kepastian hak penguasaan lahan hutan dapat dirinci menurut dimensi waktu (apakah hak tersebut berlaku untuk jangka waktu tertentu (pendek, panjang atau jangka waktu tidak terbatas), dimensi ruang (kepastian hak penguasaan lahan hutan menunjuk pada apakah hak tersebut berlaku untuk sebagian atau seluruh ruang horisontal dan atau vertikal, dan juga hak pada setiap bentang ruang), dimensi objek (kepastian hak penguasaan menunjuk pada apakah subjek memperoleh hak atas seluruh atau sebagian komponen hutan), dimensi subjek (kepastian hak penguasaan sumber daya hutan dapat dibedakan apakah pemegang hak bersifat tetap, apakah hak tersebut dapat dipindah-tangankan: dijual, diwariskan, dipinjamkan, disewakan).

Dalam menjelaskan tentang hak-hak yang melekat pada sistem penguasaan lahan hutan oleh masyarakat adat, maka peneliti memfasilitasi masyarakat untuk menguraikan seperangkat hak dalam penguasaan lahan hutan yang melekat dan menyatu dalam sistem penguasaan lahan berdasarkan nilai-nilai yang diturunkan oleh para leluhurnya. Refleksi yang disampaikan oleh masyarakat adat dan konsep para ahli memungkinkan masyarakat untuk memahami banyaknya hak yang berperan dalam semua sistem penguasaan lahan hutan. Proses pembelajaran tersebut dapat menjelaskan beberapa jenis hak yang dapat dikelompokkan menjadi bentuk-bentuk hak yang berbeda.

Pendekatan analisis yang digunakan yaitu analisis proses yang dilakukan secara partisipatif. Menurut Greenwood dan Levin (1998) analisis proses yaitu analisis yang dilakukan sepanjang tahapan pengumpulan data yang dilakukan secara berulang-ulang bersama masyarakat untuk mendapatkan kesimpulan analisis yang disepakati bersama masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penguasaan Lahan Hutan Masyarakat Adat Honitetu

Sistem penguasaan lahan hutan (*forest land tenure*) masyarakat adat di Desa Honitetu terbagi atas 3 bentuk yaitu penguasaan hutan sebagai satu kesatuan wilayah adat oleh pemerintah desa (*petuanan*), penguasaan lahan oleh kelompok marga (*Soa*) dan penguasaan lahan oleh individu (keluarga). Ketiga sistem penguasaan lahan hutan tersebut diatur berdasarkan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat adat. Namun faktor kebijakan dan hukum yang berlaku untuk pemanfaatan kawasan hutan memiliki pengaruh yang besar terhadap sebuah legitimasi akses atas lahan (Febryano *et al* 2015; Budiandrian *et al* 2017).

Wilayah adat (*petuanan*) bagi masyarakat adat di Desa Honitetu merupakan batasan penguasaan secara keseluruhan wilayah yang dimiliki oleh masyarakat sebagai warisan leluhur untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat asli yang menempati wilayah tersebut. Pengaturan pengelolaan petuanan berada pada pemimpin desa yang disebut dengan raja, beserta dengan staff adat (Saniri) mengatur secara bersama pemanfaatan dan pengelolaan wilayah adat tersebut. Semua anggota masyarakat asli berhak memungut hasil hutan dalam wilayah *petuanan*. Sedangkan orang luar boleh memungut apabila telah mendapat izin dari raja dan perangkat adat.

Lahan marga merupakan lahan milik bersama oleh keluarga-keluarga yang tergabung dalam satu kelompok marga yang disebut soa. Pengaturan pengelolaan lahan marga dilakukan oleh kepala marga yang ditunjuk oleh anggota marga. Seluruh anggota marga berhak untuk memanfaatkan hasil hutan dalam lahan tersebut. Komposisi jenis pada lahan marga pada umumnya terdiri dari pohon-pohon hutan yang tumbuh alami termasuk sagu dan berbagai jenis tanaman buah-buahan yang sudah ada sejak leluhur dan satwa yang menempati lahan tersebut. Pemanfaatan hasil pada lahan marga lebih bersifat subsisten untuk kebutuhan anggota marga, tidak untuk dijual.

Lahan keluarga merupakan bagian dari lahan marga yang diberikan kepada anggota marga (keluarga) untuk sepenuhnya menjadi milik keluarga tersebut. Penguatan kepemilikan lahan keluarga biasanya diusahakan dengan menanam tanaman umur panjang misalnya Cengkeh, Pala, Coklat dan buah-buahan. Keputusan pengelolaan dan pemanfaatan lahan ini menjadi tanggungjawab dari kepala keluarga beserta anggota keluarganya.

Jenis Hak-Hak Penguasaan Lahan Hutan

Pada sistem penguasaan lahan terdapat berbagai hak-hak yang melekat pada setiap sistem tersebut. Penguasaan lahan hutan (*petuanan*, marga dan individu) dipahami oleh masyarakat adat Honitetu sebagai suatu bentuk kepemilikan atas lahan berdasarkan aturan adat yang disepakati. Bentuk kepemilikan atas lahan ditandai dengan adanya pengakuan secara adat atas warisan yang diberikan kepada kelompok masyarakat secara keseluruhan maupun kelompok marga dan keluarga. Berbeda dengan hak kepemilikan secara hukum formal, biasanya ditandai dengan adanya bukti sertifikat dengan batas permanen. Bagi masyarakat “pengakuan” diantara anggota masyarakat atau oleh lembaga adat sudah menjadi kekuatan untuk melakukan aktifitas pada lahan tersebut. “Pengakuan” dari sisi legal formal tidak memiliki kepastian namun masyarakat adat sampai saat ini merasa aman dalam memanfaatkan lahan yang diakui menjadi haknya atau miliknya.

Hak atas lahan yang merujuk pada konsep Ter Haar (1960), dinyatakan bahwa seseorang memiliki hak atas lahan apabila lahan tersebut dapat digunakan untuk menanam selama waktu tertentu. Masyarakat adat Honitetu semuanya memiliki lahan untuk aktifitas menanam selama masih menetap di desa tersebut. Lahan-lahan tersebut umumnya dijadikan lahan kebun untuk pemenuhan kebutuhan secara subsisten maupun komersil. Pendatang yang telah menetap sebagai penduduk Honitetu sebelumnya diberikan jatah 1 ha untuk ditanami dan menjadi milik individu tersebut dan juga pemberian lahan untuk membuat rumah.

Hak atas lahan juga meliputi hak garap (*the right of usufruct*) menjelaskan tentang hak panen oleh individu/kelompok yang dapat diperbaharui setiap sekali panen; hak ini dapat dipegang oleh anggota masyarakat ataupun pihak luar. Khususnya pada lahan yang menjadi milik individu, lahan dapat diusahakan terus-menerus untuk usaha tanaman pangan dan tanaman umur panjang. Selain masyarakat dalam desa, hak garap juga dapat dilakukan apabila lahan tersebut sudah dibeli, maka pembeli memiliki hak garap atas lahan tersebut, bahkan walaupun tidak tinggal di desa tersebut, hanya datang saat panen hasil tanaman pada lahan tersebut. Selain itu juga terdapat hak preferensi dimana pemilik lahan mempunyai hak untuk menanam di masa datang, misalnya dengan memberi tanda batas pada sebidang lahan.

Hak tersebut biasanya terdapat pada hak milik individu keluarga pada lahan yang sudah ditanami dengan tanaman umur panjang. Seseorang berhak untuk membeli sebidang tanah seharga yang ditawarkan pembeli lain yang prospektif. Masyarakat membeli jika tidak memiliki ahli waris (pendatang) dan atau bagi masyarakat adat untuk memperluas lahan usahanya, jika lahan marga yang menjadi haknya letaknya jauh dari pemukiman. Hak ini digolongkan sebagai hak pilih eksklusif. Beberapa kepemilikan lahan individu oleh marga di Desa Honitetu ada yang telah dipindahtangankan kepemilikannya kepada orang di luar desa atau anggota marga lain dalam bentuk penjualan lahan. Beberapa informan kunci menjelaskan bahwa penjualan lahan individu terjadi karena kebutuhan mendesak dari keluarga untuk mendapatkan uang tunai bagi berbagai macam kebutuhan seperti untuk keperluan pendidikan atau untuk biaya kesehatan. Pada sisi lain dari pembeli umumnya membeli lahan karena lahan tersebut dapat dijadikan jaminan usaha apabila sudah dibuat sertifikat kepemilikan.

Merujuk pada konsep hak Lynch (1993) meliputi 1) hak untuk menggunakan secara langsung lahan yang dikuasai; pada setiap penguasaan lahan hutan berbeda khususnya untuk lahan petuanan dan marga harus ada ijin/sepengetahuan kelompok marga, 2) hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak langsung; menjadi hak masing-masing penguasaan lahan, 3) hak untuk mengontrol; pada setiap sistem penguasaan lahan berbeda yang dilakukan oleh kelompok dan individu/keluarga, 4) hak-hak residual (mewariskan); terdapat pada setiap tenurial lahan yang diatur berdasarkan adat warisan, 5) hak simbolik; penandaan sebagai hak milik berupa penanaman tanaman umur panjang pada lahan individu untuk pemanfaatan di masa depan.

Pada hak penguasaan lahan hutan di wilayah petuanan Honitetu masyarakat dan anggotanya diperbolehkan secara bebas untuk menggunakan lahan-lahan perawan (*virgin lands*) di dalam teritorialnya melalui ijin atau sepengetahuan pemerintah desa (Suharjito, 1999). Penggunaan lahan di Desa Honitetu biasanya terbatas untuk penanaman tanaman semusim atau pengumpulan hasil hutan. Pihak luar diijinkan untuk menggunakan lahan-lahan perawan setelah mendapat ijin jaminan oleh masyarakat. Biasanya setelah ada kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah desa. Kompensasi bagi penggunaan tersebut harus dibayar oleh pihak luar; hal tersebut berlaku untuk tiap bentuk tenurial lahan hutan. Masyarakat selalu memelihara kontrol lahan-lahan bekas ditanam di dalam teritorialnya; biasanya dilakukan oleh marga-marga pemilik lahan. Kendati penggunaan lahan oleh pihak luar bisa diijinkan, namun masyarakat tidak dapat mengalihkan secara permanen hak petuanannya; karena hal itu adalah milik bersama, namun saat ini ada beberapa yang dialihkan, tetapi jika itu untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan untuk pembangunan masyarakat setempat.

Sistem penguasaan lahan hutan bukan hanya pada lahan secara keseluruhan tetapi pada pohon atau tanaman yang ada pada lahan tersebut (konsep *tree tenure*, Fortman, 1987). Hak memanfaatkan (*right to use*) pepohonan dan hasil dari pepohonan, terdapat pada lahan milik marga dan milik desa. Pada lahan yang menjadi haknya baik dengan ijin atau hak memanfaatkan langsung pada lahan individu/keluarga memiliki hak mengumpulkan buah, batang, bunga, jamur, binatang-binatang, hak memanfaatkan hasil dari pohon-pohon besar seperti getah damar, gaharu, madu, hak memanfaatkan damar dan gaharu untuk dijual, dan hak memotong batang kayu untuk kayu bakar.

Pemanfaatan kayu bakar, buah, biji-bijian dan lain-lain biasanya dilakukan pada lokasi lahan kebun milik pribadi atau milik marga yang dekat dengan pemukiman. Sedangkan hak mengambil segala yang dihasilkan pepohonan yang sudah berada di tanah seperti ranting maupun buah-buah dilakukan pada lahan pribadi keluarga, atau bisa juga pada lahan marga lain dengan ijin dari marga tersebut. Hak untuk melepaskan hak atas pohon (*right of dispose*), yaitu suatu hak yang mencakup a) menebang atau mencabut pohon yang menjadi haknya namun hanya terdapat pada lahan milik individu keluarga, b) menjual dan menyewakan lahan

pada pihak lain dengan sistem sewa pohon khusus pada saat musim cengkeh yang dapat dilakukan dengan bagi hasil atau sewa seluruh pohon dengan sistem hitung harga pohon misalnya Rp.100.000/pohon, terbatas pada komoditas Cengkeh. Selain itu juga terdapat sewa Durian namun terbatas pada pohon yang dekat jalan angkut saja karena perhitungan pengangkutan hasil, sedangkan penjualan tanah biasanya beserta dengan tumbuhan yang ada di atasnya. Hak atas pepohonan boleh jadi lebih penting bagi masyarakat daripada hak atas tanah yang tercakup didalamnya (manfaat ekonomi). Berdasarkan Suharjito (1999) dan Fortman (1985) berbagai hak dapat dikelompokkan menjadi 20 jenis yang meliputi sistem penguasaan lahan hutan yang berbeda di lokasi penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Data Tabel 1 menunjukkan bahwa sistem penguasaan lahan individu melekat banyak hak yang dapat digunakan untuk mengelola lahannya. Hak milik individu merupakan hak yang paling kuat atas suatu lahan, karena berbagai keputusan pengelolaan lahan dapat dilakukan langsung oleh individu tanpa pertimbangan pihak lain dan juga manfaat produk dari lahan tersebut sepenuhnya menjadi milik individu tersebut. Secara adat proses menjadi hak milik diawali dengan adanya hak pakai pada wilayah petuanan. Dalam perkembangan selanjutnya hak pakai lahan tersebut sudah ditanami dengan berbagai jenis tanaman umur panjang, maka secara otomatis hak tersebut menjadi milik keluarga yang mengusahakannya. Petuanan dalam posisi ini akan mengakui bahwa itu adalah milik keluarga yang mengusahakannya.

Tabel 1. Hak-hak berdasarkan sistem penguasaan lahan hutan

No	Jenis Hak	Sistem Penguasaan Lahan		
		Individu	marga	negeri
1	Hak garap	1	1	-
2	Hak preferensi	1	-	-
3	Hak pilih eksklusif	1	-	-
4	Hak untuk menggunakan secara langsung	1	-	-
5	Hak keuntungan ekonomi	1	1	1
6	Hak untuk mengontrol	1	1	1
7	Hak untuk memindahtangankan	1	-	-
8	Hak-hak residual (mewarsikan)	1	1	-
9	Hak simbolik	1	1	-
10	Hak untuk menggunakan lahan-lahan perawan didalam teritorialnya	-	-	1
11	Hak pemberian ijin pada pihak luar untuk menggunakan lahan.	1	1	1
12	Hak untuk mendapat kompensasi dari pihak luar atas penggunaan lahan	1	1	1
13	Hak memelihara kontrol atas teritorialnya	-	-	1
14	Hak tanggung jawab bersama	-	-	1
15	Hak tidak mengalihkan hak petuanan	-	-	1
16	Hak memiliki atau mewariskan pohon	1	1	-
17	Hak menanam pohon	1	1	1
18	Hak memanfaatkan hasil pepohonan	1	1	-
19	Hak mengumpulkan, memanfaatkan, memanen hasil hutan kayu dan bukan kayu	1	1	-
20	Hak untuk melepaskan hak atas pohon	1	1	-
Total		16	12	9

Sumber : Data Primer tahun 2016

Bagi masyarakat terkait penguasaan lahan hutan, hak yang sangat kuat yaitu hak leluhur, hak untuk diperhatikan dan hak makan bersama, ini mencerminkan identitas yang kuat dalam komunitas masyarakat adat. Hak tersebut dapat mencerminkan bagaimana leluhur telah memperjuangkan nyawanya untuk memberikan lahan ini bagi generasi berikutnya. Semua generasi yang ada berhak untuk diperhatikan satu dengan lainnya dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang ada, sehingga pada masyarakat adat khususnya pada lahan kelompok ada hak makan bersama tanpa adanya pengecualian.

Tentang hak makan bersama, dicontohkan secara rinci lagi oleh masyarakat dimana anggota keluarga yang tidak memiliki hak waris atas lahan dapat memakan hasil lahan dari saudara yang mendapat warisannya. Begitu juga sebaliknya hak waris ibu yang diberikan kepada anak perempuan dapat dinikmati oleh saudara laki-laki yang lain. Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan manfaat ekonomi bersama. Hak makan bersama juga berlaku pada milik desa, dimana semua warga secara bersama berhak memungut hasil dari lahan tersebut, misalnya pada lahan Sagu atau lahan Damar, namun berlaku pengaturan oleh raja melalui ijin demi untuk ketertiban. Hal ini merupakan wujud dari pengakuan desa yang berhak atas tanah dan anggota masyarakat adat yang berhak menikmati hasil alam dengan sistem “makan bersama”.

Dimensi Hak sebagai Indikator Penguatan Hak Penguasaan Lahan Hutan

Berbagai bentuk hak yang diuraikan pada Tabel 1 akan kuat jika dihubungkan dengan dimensi hak (Suharjito, 2013). Pertama, dimensi waktu dari hak atas lahan, semakin lama atau panjang semakin kuat hak atas lahan. Pemegang hak dapat tetap melakukan aktifitas dalam jangka waktu yang lama. Kedua, dimensi subjek akan kuat pada pemegang hak yang bersifat tetap tidak dipindahtangankan. Ketiga, dimensi objek akan kuat bila subjek hak memperoleh seluruh manfaat komponen hutan. Keempat, dimensi ruang akan kuat bila hak tersebut dapat menguasai ruang vertikal maupun horisontal, meliputi tanah dan tumbuhan yang ada di atasnya. Pembelajaran hubungan hak dan dimensi hak bagi masyarakat adalah sangat penting untuk memperkuat hak atas lahan.

Menurut masyarakat dimensi waktu yang panjang memperkuat hak untuk tetap melakukan aktifitas dalam jangka waktu yang lama (pemanfaatan turun temurun), dengan demikian ada pemanfaatan yang lebih besar bagi pemilik lahan tersebut. Biasanya terdapat pada lahan milik pribadi untuk kepemilikan tanaman umur panjang. Hal ini bisa terjadi selama tidak ada pengalihan atau dipindahtangankan. Dimensi waktu berhubungan juga dengan dimensi subjek, dimana hak atas lahan akan kuat apabila pemegang hak penguasaan sumber daya hutan bersifat tetap.

Kepemilikan lahan yang meliputi penguasaan ruang secara vertikal dan horisontal atas lahan memperkuat hak pemanfaatan. Dimensi ini berlaku untuk semua bentuk penguasaan lahan. Biasanya tidak berlaku apabila lahan itu dipinjamkan atau disewakan, maka pemanfaatan hanya secara vertikal yaitu terbatas pada pemanfaatan pohon saja. Perolehan hak atas seluruh sumber daya lahan dan hutan memperkuat dimensi objek kepemilikan lahan. Pada setiap kepemilikan lahan petuanan dan marga berbeda perolehan manfaat atas objek karena dibatasi oleh kewenangan bersama sehingga memperkecil manfaat. Manfaat objek akan lebih besar pada sistem penguasaan individu.

Pengakuan atas hak penguasaan lahan oleh masyarakat lokal tidak dapat dibuktikan secara tertulis namun secara *de facto* diakui sebagai yang berhak atas lahan tersebut oleh kelembagaan lokal. Pengakuan hak biasanya dilegitimasi berdasarkan cerita sejarah yang diwariskan secara turun-temurun. Walaupun ini mungkin sensitif jika ada cerita yang terputus maka akan ada masalah, namun sampai saat ini kelembagaan adat tetap aktif melakukan kontrol secara tidak langsung dengan melakukan komunikasi terkait lahan-lahan yang dimiliki oleh warganya.

SIMPULAN

Sejumlah hak atas lahan yang terdapat pada masyarakat adat memperkuat system penguasaan lahan hutan yang dibuktikan dengan masih dilakukannya aktifitas pemanfaatan atas lahan baik oleh individu, kelompok marga maupun masyarakat secara keseluruhan. Hak-hak yang terdapat pada masyarakat juga diperkuat dengan adanya keterkaitan dimensi hak. Secara empiris dimensi hak mencakup dimensi waktu yang tergolong kuat karena pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat sejak turun-temurun sampai saat ini. Dimensi ruang menyiratkan tentang adanya pemanfaatan yang maksimal atas pepohonan hutan maupun tanaman bawah yang terdapat pada lahan tersebut. Dimensi subjek memperkuat kepemilikan secara tetap yang diwariskan berdasarkan hubungan kekeluargaan. Dimensi objek mencakup produk pada lahan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona Y. 2010. Satu Dekade, Legislasi Masyarakat Adat. Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999-2009) Kertas Kerja Epistema No.07. Jakarta.
- Budiandrian B., Adiwibowo S., dan Kinseng RA. 2017. Dinamika Tenurial Lahan pada Kawasan Hutan Konservasi (Studi Kasus Di Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin). *Sodality* 5(3): 210-217. DOI: [10.22500/sodality.v5i3.19394](https://doi.org/10.22500/sodality.v5i3.19394)
- Cousins B. 2007. More than Socially Embedded: the Distinctive Character of Communal Tenure Regimes in South Africa and its Implication for Land Policy. *Journal of Agrarian Change* 7(3): 281-315.
- Dhiaulhaq A., Gritten D., De Bruyn T., Yasmi Y., Zazali A., and Silalahi M. 2014. Transforming Conflict in Plantations through Mediation: Lessons and Experiences From Sumatera, Indonesia. *Forest Policy and Economics* (41): 22–30. DOI: [10.1016/j.forpol.2014.01.003](https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.01.003)
- Febryano IG., Suharjito D., Darusman D., Kusmana C., dan Hidayat A. 2015. Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 12(2): 123–138. DOI: [10.20886/jakk.2015.12.2.125-142](https://doi.org/10.20886/jakk.2015.12.2.125-142)
- Fortman L. 1985. The Tree Tenure Factor in Agroforestry with Particular Reference to Africa. *Agroforestry Systems* 2(4): 229-251.
- Gamin G., Kartodihardjo H., Kolopaking LM., dan Boer R. 2014. Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 11(1): 71-90. DOI: [10.20886/jakk.2014.11.1.71-90](https://doi.org/10.20886/jakk.2014.11.1.71-90)
- Greenwood DJ., and Levin M. 1998. *Introduction To Action Research. Social Research For Social Change*. Sage Publication, Inc
- Handoko dan Darmawan A, 2015. Perubahan Tutupan Hutan Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura War). *Jurnal Sylva Lestari* 3(2): 43-52. DOI: [10.23960/jsl2343-52](https://doi.org/10.23960/jsl2343-52)
- Hyde WF. 2016. Whereabouts Devolution and Collective Forest Management? *Forest Policy and Economics* 72: 85-91. DOI: [10.1016/j.forpol.2016.06.018](https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.06.018).
- Holland MB., De Koning F., Morales M., Naughton-Treves L., Robinson BE., and Sua´Rez L. 2014. Complex Tenure and Deforestation: Implications for Conservation Incentives

- in the Ecuadorian Amazon. *World Development* 55: 21-36. DOI: [10.1016/j.worlddev.2013.01.012](https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.012).
- Kant S., Vertinsky I., and Zheng B. 2016. Valuation of First Nations Peoples's Social, Cultural and Land Use Activities using Life Satisfaction Approach. *Forest Policy and Economics* (72): 46–55. DOI: 10.1016/j.forpol.2016.06.014,
- Kartodihardjo H. 2013. Kajian Putusan MK 35/PUU-X/2012. Kelola Hutan Baru dengan Mindset dan Kepentingan Politik Lama? *Warta Tenure* Edisi 11.
- Larson AM. 2013. Hak tenurial dan akses ke hutan. Manual Pelatihan Untuk Penelitian. *Center for International Forestry Research (CIFOR)*, Bogor, Indonesia.
- Lynch OJ. 1993. Securing Community Based Tenurial Rights in The Tropical Forest in Asia: An Overview of Current and Prospective Strategies Policy and legislation in Community Forestry. Editor: Warner K, *et al.* Bangkok, Proceeding of a workshop RECOFT.
- Meinzen-Dick R and Mwangi E. 2009 Cutting the Web of Interests: Pitfalls of Formalizing Property Rights. *Land Use Policy* 26(1): 36-43.
- Nababan A, 2008. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat: antara konsep dan realitas. Makalah dalam Seminar “*Hutan tanaman rakyat, untuk apa dan siapa*”, Pertemuan Mitra Siemenu Foundation, Muara Jambi, 5 Nopember.
- Napitu JP, Hidayat A, Basuni B, dan Syaf S. 2017. Mekanisme Akses pada Hak Kepemilikan Kesatuan Pegelolaan Hutan Produksi Meranti, Sumatera Selatan, *Jurnal Penelitian social dan Ekonomi* 14(2): 101-118. DOI: [10.20886/jpsek.2017.14.2.101-118](https://doi.org/10.20886/jpsek.2017.14.2.101-118)
- Nugraha A dan Murtijo 2013. *Antropologi kehutanan*. Penerbit Wana Aksara Tangerang..
- Ohorella S., Suharjito D., dan Ichwandi I. 2011. Efektivitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Rumah Kayu di Seram Bagian Barat, Maluku. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 17(2): 49-55.
- Pakniyany Y., Soetarto E., dan Adiwibowo S. 2017. Pertambangan Emas di Wilayah Maluku Barat Daya: Kutukan atau Berkah? (Studi Kasus Konflik Akses Sumber Agraria). *Sodality* 5(2): 163-170. DOI: [10.22500/sodality.v5i2.17976](https://doi.org/10.22500/sodality.v5i2.17976).
- Ribot J., and Peluso N. 2003. A Theory of Access. *Rural sociology* (68): 153-181.
- Sinaga RP dan Darmawan A. 2014, Perubahan Tutupan Lahan di Resort Pugung Tampak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). *Jurnal Sylva Lestari* 2(1): 77-86. DOI: [10.23960/jsl1277-86](https://doi.org/10.23960/jsl1277-86).
- Suharjito D. 1999. *Hak-Hak penguasaan atas hutan di Indonesia*. Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat (P3KM). Fakultas Kehutanan IPB.
- Suharjito D. 2013. Reforma Agraria di Sektor Kehutanan: Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari, Keadilan Sosial dan Kemakmuran Bangsa. In: Kartodiharjo H (ed): *Kembali ke Jalan Lurus*. Penerbit FORCI Development.
- Ter Haar Bzn B. 1960. *Azas-asaz dan Susunan hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Zhang D. 2016. Payments for Forest-Based Environmental Services: A Close Look. *Forest Policy and Economics* (72): 78–84. DOI: [10.1016/j.forpol.2016.06.017](https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.06.017).